BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR : 013 /HK.01.01/K.KS-09/10/2022
TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN TANAH BUMBU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Tanah Bumbu dan Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu;
c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1

Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Surat Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Nomor: B-1475/O.3.21/Es.1/07/2022, Perihal Permintaan Personil Sentra Gakkumdu
6. Surat Perintah Kapolres Tanah Bumbu Nomor: Sprin/869/VIII/RES.1.24/2022, tanggal 3 Agustus 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tanah Bumbu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat personil dari masing-masing unsur Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu, Kepolisian Resor Tanah Bumbu, dan Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Tanah Bumbu;

KETIGA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Tanah Bumbu bertanggung jawab untuk :

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksana tugas Sentra Gakkumdu; dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu.

b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.

c. Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu

tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina

d. Anggota
1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan;
2. Melaporan hasil penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu

KELIMA : Gakkumdu Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :
1. Penasehat : Rp 1.600.000,00/bulan
2. Pembina : Rp 1.450.000,00/bulan
3. Koordinator : Rp 1.050.000,00/bulan
4. Anggota : Rp 950.000,00/bulan

KEENAM : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam lapiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETUJUH : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kapupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2022

KEDELAPAN : Keputusan Ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Batulicin
Pada Tanggal : 07 Oktober 2022

Ketua,

H. KAMILUDDIN MALEWA, SE., M.AP

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR : 03/HK.01.01/K.KS-09/10/2022
TANGGAL : 07 Oktober 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KABUPATEN TANAH BUMBU

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	H. Kamiluddin Malewa, SE., M.AP	PENASEHAT	Ketua Bawaslu Tanah Bumbu
2.	AKBP. Tri Hambodo, S.I.K	PENASEHAT	Kepala Kepolisian Resor Tanah Bumbu
3.	I Wayan Wiradarma, SH., MH	PENASEHAT	Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu
4.	M. Sakra Efendi, S.Sos	PEMBINA	Anggota Bawaslu Tanah Bumbu
5.	AKP. Wahyudi, S.Sos	PEMBINA	Kasatreskrim Tanah Bumbu
6.	Yandi Primanandra, SH	PEMBINA	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
7.	Ratna Kustiah, SE., S.Pd	KOORDINATOR	Anggota Bawaslu Tanah Bumbu
8.	IPDA. Anzhari Mattenete, S.Tr.K	KOORDINATOR	Kanit 2 Satreskrim
9.	Rizki Purbo Nugroho, SH	KOORDINATOR	Kepala Seksi Intelijen
10.	Ismaul Khusna, S.Pd, SD	ANGGOTA	Koordinator Sekretariat Bawaslu Tanah Bumbu
11.	Andi Nurhaerurrijal Amin, S.H	ANGGOTA	Staf Divisi P3S
12.	Rizwan Pratama	ANGGOTA	Staf Divisi P3S
13.	Fahrudin, S.I.P	ANGGOTA	Staf Divisi HP2H
14.	Norlena	ANGGOTA	Staf Divisi SDMO P2 DATIN
15.	Ahmad Yani, S.Kom	ANGGOTA	Staf Divisi SDMO P2 DATIN
16.	Rika Mandarasih	ANGGOTA	Staf Divisi SDMO P2 DATIN
17.	AIPDA. Puput Ari Pambudi, S.H	ANGGOTA	Ps. Kanitidik 4
18.	AIPDA. Kurnia Riyadi, S.H	ANGGOTA	Banit 2 Satreskrim
19.	AIPDA. Lili Christiawan, S.Sos	ANGGOTA	Banit 1 Satreskrim
20.	Rhaksy Gandhy Arifran, SH., MH	ANGGOTA	Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan

21.	Hanindyo Budidanarto, SH., MH	ANGGOTA	Jaksa Fungsional
22.	Adieka Rahaditiyanto, SH., M.Kn	ANGGOTA	Kepala Sub.Seksi Prapenuntutan Pidana Umum

Ketua,

H. KAMILUDDIN MALEWA, SE., M.AP